



**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di ruang rapat kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

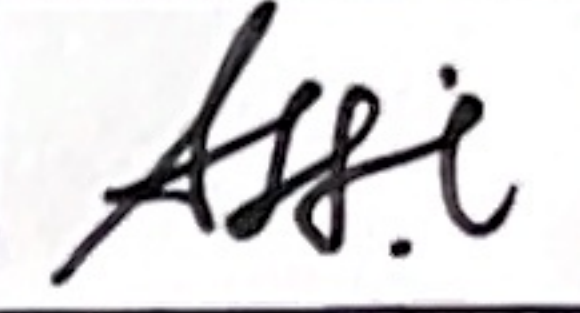
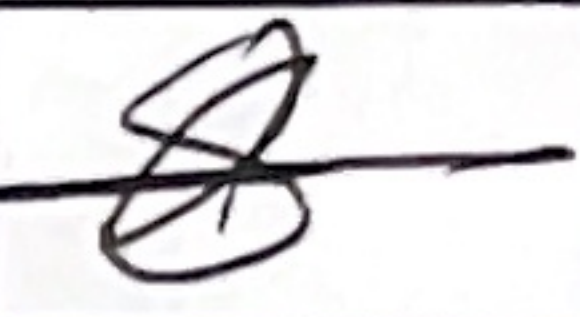
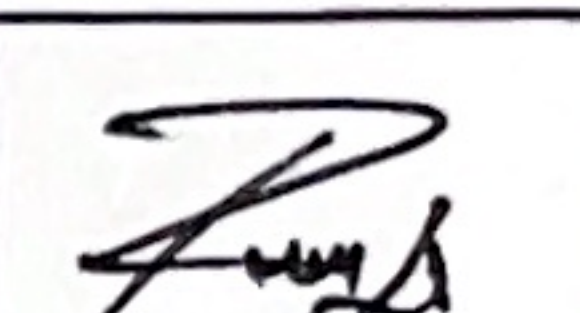
A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	Informasi/data identitas pribadi ASN, siswa/peserta didik, mitra kerja sama, dan pengguna layanan, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja ASN; dan/atau g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar siswa	Semua Unit Kerja Kementerian Agama Kabupaten Paser	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	5 Tahun

2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiribarang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang	PPK , Bag Keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data perusahaan	5 Tahun
3	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Bag. Kepegawaian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	5 Tahun
4	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Bag. Kepegawaian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009	Mengungkap rahasisa pribadi	Melindungi data pribadi	5 Tahun
5	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	SPI dan Bag. Keuangan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	5 Tahun
6	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual ASN	Semua Unit Kerja Kementerian Agama Kabupaten Paser	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

7	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	Bag. Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia lembaga	Melindungi data lembaga	5 Tahun
8	Kertas kerja audit	PPK dan Bag. Keuangan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	5 Tahun
9	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. layout perangkat infrastruktur; c. web service yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; dan d. kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal.	Bag. Humas, data dan Informasi	Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	5 Tahun
10	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	Bag. Kepegawaian dan Sub. Bagian Tata Usaha	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan secara langsung dan diikuti oleh:

No.	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	TTD
1	Syarifuddin, S.E., M.M.	(Pelaksana Tugas) Kepala Kantor Kemenag Paser	Atasan PPID	
2	Rusmadi, S.HI., M.M	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Penanggungjawab PPID	
3	Dyah Marthaning Tyas, S.E.	SPI (Pengendalian Intern)	Tim Pertimbangan PPID	
4	Muhammad Saman, S.H.	Tim Bidang Hukum & kebijakan	Tim Pertimbangan PPID	
5	Rasyadi Abdi, S.E.	Tim Bidang Hukum & kebijakan	Tim Pertimbangan PPID	
6	Bayu A'an Saputra, S.I.Kom.	Koordinator Humas	Anggota PPID	

Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Paser
Selaku Atasan PPID,



Syarifuddin, S.E., M.M.